



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi telah melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan yang dituangkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 3362/-079.4 Tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dalam bentuk penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan;
- c. bahwa PPID berwenang menetapkan informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 23 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Nomor 36 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

ATIKA NUR RAHMANIA
NIP 197204061998032006



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 05 Tahun 2022
Tanggal : 2 Februari 2022

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Pribadi					
1	Data Pribadi Masyarakat pada Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelektualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

2	Data Pribadi Pegawai dalam dokumen administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelegitualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
3	Data Pribadi Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas/ Dewan Komisaris BUMD/ Perusahaan Patungan dalam Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang Meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelegitualitas	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

	dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.				
4	Laporan Hasil Assesment Pegawai, Hasil Konseling Pegawai, Hasil Feedback Pegawai (hasil psikotes, hasil tes CAT, formulir wawancara, hasil tes simulasi, hasil asesor meeting, laporan singkat assesment, laporan lengkap assessment, laporan konseling, laporan feedback).	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

Informasi Industri dan Perdagangan

5	Data Industri dan Data Kawasan Industri.	Pasal 35 Perda 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian.	Dapat merugikan kepentingan perusahaan.	Melindungi kawasan teritorial dan persaingan tidak sehat.	Terbuka apabila ada perubahan dasar hukum atau atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga pemerintahan.
6	Data laporan hasil pengujian produk Bahan dan Barang. Teknik, Produk Kerajinan dan Tekstil, dan produk Metrologi.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; dan b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.	Melindungi laporan hasil pengujian milik perusahaan/ pelanggan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.

Informasi Ketenagakerjaan					
7	Kasus ketenagakerjaan yang masih dalam proses.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Melanggar asas praduga tak bersalah; dan b. Mengganggu proses hukum.	a. Melindungi data pribadi pihak yang berperkara; dan b. Melindungi alat bukti pada kasus hukum.	Sampai dengan adanya putusan pengadilan.
8	Nota Pemeriksaan yang berhubungan dengan Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat.	Melindungi data yang bersifat rahasia bagi perusahaan.	a. Sampai dengan dilaksanakannya ketentuan yang ada di nota tersebut; dan b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
9	Materi Perselisihan Hubungan Industrial.	a. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.	Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.	Melindungi identitas informan dan pelapor pada pihak-pihak yang sedang berselisih.	Sampai dengan selesainya kasus.
Informasi Persuratan					
10	Dokumen pelaksanaan Baperjab, terdiri dari: 1) Usulan dan lampiran SKPD; 2) Surat undangan Baperjab;	a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5	Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait.	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan/ pejabat terkait.	Sampai Surat Keputusan Pelantikan ditetapkan.

	3) Berita Acara Baperjab; 4) Nota dinas hasil laporan Baperjab; 5) Nota dinas permohonan melantik; 6) Draft SK Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Administrasi; 7) Undangan Pelantikan; dan 8) Draft SK Pemberhentian pejabat Struktural karena mengundurkan diri.	Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan d. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.			
11	Dokumen pelaksanaan Seleksi Terbuka, terdiri dari: 1) Berita Acara Tim Panitia Seleksi Terbuka beserta lampirannya; 2) Nilai hasil seleksi akhir; 3) Nilai hasil <i>assessment</i> ; 4) Nilai hasil wawancara; 5) Nilai hasil penulisan makalah; 6) Nilai rekam jejak; 7) Hasil tes kesehatan dan Narkoba; 8) Surat usulan/ laporan ke KASN oleh Gubernur; 9) Surat rekomendasi KASN untuk Gubernur; 10) Nota dinas laporan hasil seleksi; 11) Draft SK Pengangkatan,	a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat mengungkap hasil evaluasi/ seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	a. Menjaga objektivitas pengambilan keputusan; dan b. Melindungi proses penyusunan kebijakan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

	Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (Madya/Pratama); 12) Surat usulan penetapan JPT Madya 3 (tiga) besar dari Gubernur kepada Presiden; dan 13) Undangan Pelantikan.				
12	Draft Surat Rekomendasi Izin Prinsip Tempat Ibadah.	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait.	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan/ pejabat terkait.	a. Sampai surat rekomendasi tersebut ditandatangani dan ditetapkan; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pemohon rekomendasi.
13	Draft Surat Rekomendasi hibah.	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait.	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan/ pejabat terkait.	a. Sampai surat rekomendasi tersebut ditandatangani dan ditetapkan; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pemohon rekomendasi.
Informasi Penegakan Hukum					
14	Berkas Berita Acara Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu proses penegakan hukum.	Melindungi proses penegakan hukum.	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan.
15	Isi Laporan Dugaan	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Dapat mengganggu proses penegakan	Melindungi proses	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan

	Penerimaan Gratifikasi.	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	hukum.	penegakan hukum.	yang dilakukan.
16	Isi Laporan Hasil Pengawasan.	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum.	Melindungi proses penegakan hukum.	Sampai dengan penyelidikan hasil pengawasan selesai.
17	Isi Laporan Pengaduan Pungutan Liar.	c. Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan d. Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum.	Melindungi proses penegakan hukum.	Sampai dengan penyelidikan pengaduan selesai.
18	Dokumen Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN, terdiri dari: 1) Surat Usulan atau	a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan penegakan hukum; dan b. Dapat membuka	a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi rahasia pribadi	a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; dan b. Terbuka apabila ada

	Pengantar dari SKPD; 2) Surat Panggilan; 3) Surat Tugas Pemeriksaan; 4) Berita Acara Pemeriksaan; 5) Laporan Hasil Pemeriksaan; 6) Nota Dinas Permohonan Disposisi Penjatuhan Hukuman Disiplin; 7) Nota Dinas Permohonan Penandatanganan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin; 8) Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin; 9) Penyampaian Keputusan Gubernur kepada SKPD terkait; dan 10) Berita Acara Serah Terima.	b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	informasi pribadi seseorang.	seseorang.	perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
19	Dokumen Pengaduan (Pelecehan Seksual), terdiri dari: 1) Laporan Pengaduan; 2) Informasi pelapor pengaduan; 3) Informasi terlapor pengaduan; 4) Bukti pengaduan; 5) Undangan Panggilan pemeriksaan dan/	a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta No.7/SE/2021 tentang Pencegahan dan	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan penegakan hukum; dan b. Dapat membuka informasi pribadi seseorang.	a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi rahasia pribadi seseorang.	a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

	permintaan keterangan; 6) Surat tindak lanjut pengaduan; 7) Berita Acara Pemeriksaan/ Berita Acara Klarifikasi; dan 8) Laporan Hasil Pemeriksaan/ Laporan Hasil Permintaan Keterangan.	Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Pemprov DKI Jakarta.			
--	---	--	--	--	--

Informasi Telekomunikasi dan Teknologi Informasi

20	Konfigurasi jaringan telekomunikasi balaikota dan rumah dinas.	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tahun Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; dan b. Dapat mengungkap rahasia strategi dan persandian.	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; dan b. Melindungi kerahasiaan badan publik.	Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
21	Infrastruktur <i>Data Center</i>	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 30, Pasal 32 s.d. 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan c. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data.	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data.	Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.

		Informasi dan Transaksi Elektronik.			
22	<i>Management server dan Operating System</i>	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 30, Pasal 32 s.d. 37 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan c. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data.	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data.	Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
23	Lokasi <i>Data Center</i> dan DRC.	Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data.	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data.	a. Selama data center masih digunakan; dan b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
24	Lokasi <i>Server</i> .	Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual; dan b. Dapat menimbulkan tindakan kriminal (perusakan dan pencurian data).	a. Melindungi hak atas kekayaan intelektual; dan b. Melindungi/ menga mankan perangkat serta data.	a. Selama <i>server</i> masih digunakan; dan b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.

25	<i>Internet Protocol / IP Address Private.</i>	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan percobaan penerobosan/ penyalahgunaan hak akses.	Menjaga/melindungi hak akses.	Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
26	<i>Bandwidth Management.</i>	a. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i> di luar ketentuan.	Mengatur kestabilan penggunaan <i>bandwidth</i> .	Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
27	Topologi Jaringan Komputer (LAN, WAN).	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, kerusakan, dan pencurian data.	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data.	Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
28	Kode Akses Elektronik (Password Aplikasi E-Gov Pemprov DKI Jakarta).	Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan Kode Akses Elektronik.	Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
29	<i>Sistem Management Database (Database Web Server).</i>	a. Pasal 17 huruf c dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga kewanamanan database.	Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.

		b. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.			
30	Lokasi CCTV pada area Ring 1 dan obyek vital lainnya.	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	Melindungi pertahanan dan keamanan negara.	a. Selama CCTV masih digunakan/ berlaku; dan b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
31	Frekuensi Radio <i>Trunking</i> .	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan gangguan dan alur komunikasi terputus.	Meminimalisir gangguan frekuensi radio dan alur komunikasi.	a. Selama frekuensi radio masih digunakan/ berlaku; dan b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
Informasi Lingkungan Hidup					
32	Data hasil analisa laboratorium atas Sampel Air dan Udara Konsumen (Pribadi/ Perusahaan) Laboratorium Lingkungan.	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Sertifikat Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta No. LP-126-IDN yang	Dapat mengungkapkan rahasia konsumen.	Menjamin tidak terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari konsumen yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun

		ditetapkan tanggal 2 September 2019 dan berlaku hingga 1 September 2024.			2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).
Informasi Aset					
33	Status Hukum Tanah yang terdiri atas: Nama Pemilik, Dasar Hukum Kepemilikan, Lokasi, dan Luas Tanah.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 191 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan c. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.	Melindungi Keamanan Data dan Informasi Status Tanah.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
Informasi Perizinan					
34	Dokumen persyaratan administrasi dan teknis perizinan/ nonperizinan.	Pasal 17 huruf b, huruf g, dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menghambat proses penerbitan izin; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik	a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan b. Melindungi data dan informasi	Terbuka apabila: a. ada izin dari pemohon perizinan; b. ada permintaan/ perintah dari aparat penegak hukum; dan c. ada perintah/ izin

			data yang bersangkutan.	pribadi.	tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan					
35	Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.	Pasal 6 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat.	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi.	Tidak terbatas

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



ATIKA NUR RAHMANIA
NIP 197204061998032006